



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, Telp. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2. / SK-IO-009 / Disdikpora Tanggal 08 Januari 2025

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"PAUD AN - NUUR"**

Alamat

: **Jl.Poponcol Kidul Rt. 07 Rw. 02**

Kelurahan/Desa

: **Karawang kulon**

Kecamatan

: **Karawang Barat**

Kabupaten

: **Karawang**

Pengelola/Kepala

: **YATI SUMIATI**

Jenis Pendidikan

: **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**

No NPSN

: **69847036**

Tahun Berdiri

: **15 Juni 1998**

Berlaku mulai

: **08 Januari 2025 s.d 08 Januari 2027**

Karawang, 08 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang



Drs. CECEP MULYAWAN
NIP. 19671024 199103 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 400.3.2 / SK-IO-009 / Disdikpora

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD PAUD AN - NUUR sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama :
1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : "PAUD AN - NUUR"
Pengelola/Kepala Sekolah : YATI SUMIATI
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
No. NPSN : 69847036
Alamat Lembaga : Jl. PoPONCOL Kidul Rt. 07 Rw. 02
Desa Karawang kulon
Kecamatan Karawang Barat
Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari **08 Januari 2025 s.d 08 Januari 2027**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 08 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG



Drs. CECEP MULYAWAN

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19671024 199103 1 008

Tembusan :9

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Karawang Barat